

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil telaah berupa penyajian data dan analisis data maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran harta bersama yang dikuasai oleh mantan suami pada masing-masing kasus berbeda-beda. Adapun bentuk penguasaan terhadap harta bersama yaitu harta bersama dijual oleh mantan suami dan hasil penjualan tersebut tidak dibagikan kepada mantan istri. Berdasarkan pada masing-masing kasus, pada kasus pertama harta bersama dikuasai secara penuh oleh mantan suami, sedangkan dalam kasus kedua dan kasus ketiga harta bersama dikuasai hanya sebagian saja akan tetapi mantan istri tetap tidak menerima hasil dari penjualan harta bersama tersebut.
2. Faktor yang melatarbelakangi penguasaan harta bersama oleh mantan suami yaitu diantaranya karena adanya surat perjanjian yang bertanda tangan di atas materai, mantan suami merasa lebih banyak berkontribusi dalam menghasilkan harta bersama, menurut mantan suami nafkah sehari-hari ketika masih menjadi suami dan istri, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah sudah dianggap cukup dalam pembagian harta bersama. Selain itu, mantan istri pernah berselingkuh ketika masih berstatus suami dan istri sehingga menyebabkan mantan suami marah dan tidak ingin membagi harta bersama tersebut. Adapun menurut mantan istri faktor penguasaan

harta bersama dikarenakan untuk memenuhi keinginan mantan suami seperti membeli mobil baru, membeli sepeda motor baru, membangun rumah dengan istri baru, dan lain-lain.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Kepada masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai apabila terdapat permasalahan penguasaan harta bersama, agar kiranya untuk menggugat permasalahan tersebut ke Pengadilan Agama dikarenakan ada hak para pihak yang tidak mendapatkan bagian terhadap harta bersama. Dan kepada Kantor Urusan Agama seharusnya memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan agar mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat permasalahan seperti ini.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dari jenis penelitian yang berbeda. Dan meneliti mengenai implikasi harta bersama terhadap nafkah keluarga.